



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 450/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH
DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pedoman Teknis Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kotabaru;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 448/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 21/PL.02-BA/6302/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

Ttd.

ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 450/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERSYARATAN PENCALONAN
BERUPA JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, KPU Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas dan wewenang antara lain menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan pedoman ini sebagai berikut:

1. Acuan dalam menetapkan Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;
2. Memberikan informasi kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan tentang mekanisme dan prosedur penetapan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangancalon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;
3. Agar Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini mencakup:

1. Prinsip Pelaksanaan Penetapan;
2. Tata carapenetapan Persyaratan jumlah dukungan;
3. Tata cara penetapan jumlah persebaran; dan
4. Persyaratan pemberi dukungan.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kotabaru Provinsi

Kalimantan Selatan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru masajabatan 2021-2024;

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Serentak Tahun 2019;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kotabaru dalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

BAB II PELAKSANAAN

A. ASAS PELAKSANAAN PENETAPAN

Asas pelaksanaan tahapan Penetapan Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastianhukum;
5. tertib;
6. kepentinganumum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

B. TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN

1. KPU Kabupaten Kotabaru dalam menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan berdasarkan pada jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu tahun 2019 dengan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 2 April 2019, berjumlah 223.136 (dua ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam);
2. KPU Kabupaten Kotabaru dalam menetapkan jumlah minimal dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru mengacu pada ketentuan bahwa Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus

didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) yaitu $10\% \times 223.136 = 22.313,6$ dukungan;

3. Dalam hal hasil penghitungan jumlah dukungan menghasilkan pecahan dilakukan pembulatan ke atas, yaitu 22.313,6 dibulatkan menjadi 22.314 dukungan;
4. Penetapan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan pasangan calon perseorangan ditetapkan melalui rapat pleno KPU Kabupaten Kotabaru sesuai tahapannya;

C. TATA CARA PENETAPAN JUMLAH PERSEBARAN

1. KPU Kabupaten Kotabaru dalam menetapkan jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 21 (dua puluh satu) kecamatan di Kabupaten Kotabaru, yaitu $50\% \times 21 = 10,5$ Kecamatan;
2. Dalam hal hasil penghitungan jumlah persebaran dukungan menghasilkan pecahan dilakukan pembulatan ke atas, yaitu 10,5 dibulatkan menjadi 11 Kecamatan;
3. Penetapan persyaratan pencalonan berupa jumlah sebaran dukungan bagi pasangan calon perseorangan ditetapkan melalui rapat pleno KPU Kabupaten Kotabaru sesuai tahapannya.

D. PERSYARATAN PEMBERI DUKUNGAN

1. Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu penduduk yang tercatat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
3. Dalam hal penduduk tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun;
4. Pemilih yang memberikan dukungan menggunakan surat pernyataan dukungan kepada pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana terlampir dalam Pedoman Teknis ini, dengan menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah Kabupaten Kotabaru yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun.

BAB III PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tahapan penetapan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

Ttd.

ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 450/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERSYARATAN PENCALONAN
BERUPA JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU
TAHUN 2020


DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHAPAN PERBAIKAN



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun, atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

"KTP Pendukung ditempel di sini"

**MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN**

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHAPAN PERBAIKAN**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun, atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

Ttd.

ZAINAL ABIDIN

